



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2023/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara :

**PENGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai Pengugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 75/Pdt.G/2023/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 025/25/1/2011, tertanggal 27 Januari 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Rafa Nurfriansyah Tano usia 10 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai pekerjaan sendiri jika Tergugat memberikan uang/nafkah itupun jarang dan hanya sedikit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat sering mengungkit pemberian apa saja yang sudah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada akhir tahun 2021 terjadi masalah yang sama kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 tahun (satu) tahun lamanya, namun masih tinggal bersama di rumah kelurahan Motoboi Kecil;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 100/SK/MK/156/II/2023, tertanggal 15 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, mengetahui Camat kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxx xxxxxxxxxx dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu No: W18-A2/356/Hk.05/3/2023, tanggal 07 Maret 2023, bahwa Penggugat sudah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- . Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2023;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadirsendiri menghadap persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim Tunggal berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dansesuai laporan Mediator tanggal Maret 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa kesepakatan perdamaian berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat mengutamakan prinsip musyawarah mufakat terkait permasalahan anak, nafkah dan segala permasalahan yang timbul pasca perceraian;

## Pasal 2

- Bahwa hak asuh anak atas anak hasil perkawinan para pihak yang bernama Rafa Nurfiansyah Tano umur 10 tahun diserahkan kepada anak dan masing-masing pihak tidak keberatan terhadap keutusan anak tersebut.

Hal. 3dari 18Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nafkah anak tetap dalam kewajiban kedua belah pihak.
- Bahwa rumah milik bersama para pihak suatu saat nanti menjadi hak milik anak para pihak dan apabila dikehendaki maka pengurusan balik nama rumah tersebut akan diurus bersama ketika anak tersebut sudah dewasa atau mandiri.
- Kedua belah pihak tidak mengizinkan apabila suatu saat nanti masing-masing sudah punya pasangan dan mengajak pasangannya tersebut dirumah milik bersama.

## Pasal 3

Bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan ini, maka para pihak siap dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa akan menjawab secara lisan;
- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan benar nomor buku nikah tersebut;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa benar setelah Tergugat menikah dan berumah tangga dengan Penggugat saksi dikaruniai seorang anak, bernama Rafa Nurfriansyah Tano usia 10 tahun;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis;

Hal. 4dari 18Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point 3 angka 1, tidak benar penyebabnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap hari sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada angka 2, benar Tergugat mengungkit pemberian apa saja yang sudah diberikan kepada Penggugat, hal itu terjadi karena Penggugatlah yang memulai mengungkit pemberiannya pada Tergugat;
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak pada akhir tahun 2021, yang benar perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak sekitar 6 bulan yang lalu, karena 6 bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang sekitar 6 bulan yang lalu karena saat itu antara Tergugat dengan Penggugat masih ada hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih ingin berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan Tergugat dengan Penggugat sudah didamaikan oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa pada point 3 angka 1 tidak benar, yang benar Tergugat lebih banyak memberi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada angka 2 benar Penggugat pernah mengungkit pemberian Penggugat kepada Tergugat tetapi Penggugat hanya bertujuan agar Tergugat mau memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pada point 4 benar antara Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan suami istri, tetapi setahu Penggugat sekitar 7 bulan yang lalu;

Hal. 5dari 18Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti;
- Bahwa siap mengajukan duplik hari ini;
- Bahwa akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Nomor : 0065/010 /VII/2013, tertanggal 08 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

**B. Saksi**

**Saksi 1 Poni Kobandaha Bin Anai Kobandaha**, umur 60 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rafa Nurfriansyah Tano usia 10 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg





pekerjaan sendiri jika Tergugat memberikan uang/nafkah itupun jarang dan hanya sedikit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering mengungkit pemberian apa saja yang sudah diberikan kepada Penggugat;

□ Bahwa saksi mengetahui secara langsung dengan mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

□ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi sudah 6 (enam) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak tidur bersama), Penggugat tidur dengan anak Penggugat dikamar depan, sedangkan Tergugat tidur sendiri di kamar kedua;

□ Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

**Saksi 2, Marsita Buntuan binti Saladin Buntuan**, umur 27 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

□ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rafa Nurfriansyah Tano usia 10 tahun;

□ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;

□ Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai pekerjaan sendiri jika Tergugat memberikan uang/nafkah itupun jarang dan hanya sedikit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering mengungkit pemberian apa saja yang sudah diberikan kepada Penggugat;

□ Bahwa saksi mengetahui secara langsung dengan mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

□ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi sudah 6 (enam) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak tidur bersama), Penggugat tidur dengan anak Penggugat dikamar depan, sedangkan Tergugat tidur sendiri di kamar kedua;

□ Bahwa saksi sebagai adik sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat menyakatan tetap pada tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannyadan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 8dari 18Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan **Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, sebagaimanamaksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator bertanggal Maret 2023 mediasi telah mencapai kesepakatan berhasil sebagian yang isinya telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwadalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Atas dasar itu, Penggugat memohonkepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, terkait dengan pihak-pihak yang terikat dalam suatu pernikahan yang sah, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwasannya ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwapetitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 intinya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan Talak satu Ba'in sughra terhadap Penggugat dengan alasan bahwa pada intinya saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (tidak tidur bersama) hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Kotamobagu dan Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, namun masih tinggal bersama di rumah kelurahan Motoboi Kecil dan selama berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan benar nomor buku nikah tersebut;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa benar setelah Tergugat menikah dan berumah tangga dengan Penggugat saksi dikaruniai seorang anak, bernama Rafa Nurfriansyah Tano usia 10 tahun;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa pada point 3 angka 1, tidak benar penyebabnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat setiap hari sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), pada angka 2, benar Tergugat mengungkit pemberian apa saja yang sudah diberikan kepada Penggugat, hal itu terjadi karena Penggugatlah yang memulai mengungkit pemberiannya pada Tergugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak pada akhir tahun 2021, yang benar perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak sekitar 6 bulan yang lalu, karena 6 bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat pisah ranjang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, yang benar adalah Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang sekitar 6 bulan yang lalu karena saat itu antara Tergugat dengan Penggugat masih ada hubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan masih ingin berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa perselisihan Tergugat dengan Penggugat sudah didamaikan oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada point 3 angka 1 tidak benar, yang benar Tergugat lebih banyak memberi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), pada angka 2 benar Penggugat pernah mengungkit pemberian Penggugat kepada Tergugat tetapi Penggugat hanya bertujuan agar Tergugat mau memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pada point 4 benar antara Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan suami isteri, tetapi setahu Penggugat sekitar 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya maka berdasarkan Pasal 283 dan Pasal 311 RBg. Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti terkecuali terhadap apa yang diakui maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang telah diberi tanda P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, xxxx xxxxxxxxxx sebagai

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam kutipan Akta Nikah Nomor: //I/20, tertanggal Januari 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, makabukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti Ptersebut merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugatjuga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Poni Kobandaha bin Anai Kobandah** dan Marsita Buntuan binti Saladin Buntuan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg.yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugatdan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus terjadi kurang lebih sejak tahun 2019

Hal. 12dari 18Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyebabnya . Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai pekerjaan sendiri jika Tergugat memberikan uang/nafkah itupun jarang dan hanya sedikit yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga selain itu Tergugat sering mengungkit pemberian apa saja yang sudah diberikan kepada Penggugat;

□ Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi sudah 6 (enam) bulan ini meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (sudah tidak tidur bersama), Penggugat tidur dengan anak Penggugat dan Tergugat dikamar depan, sedangkan Tergugat tidur sendiri di Kamar kedua;

□ Bahwa selama pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

□ Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri;
3. Bahwa akibat perselisihan antara keduanya telah terjadi pisah ranjang (tidak tidur bersama) yang sudah berlangsung hingga sekarang 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa antara keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwaupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugatjuga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal. 14dari 18Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودفع المفا* (mencapaimaslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام ما لا يفتقر إلى تنصير بالحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نالحو لا صلح وحيث صبحا  
لربطة الزوجية من غير روح لا تستمرار معناها أن يحكم علماً أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga *thalaaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



*nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomoi dimana Tergugat sejak tahun 2017 tidak menafkahi Penggugat secara layak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sughro, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara prodeo DIPA maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : W18-A2/356/Hk.05/3/2023 Tanggal 7 Maret 2023, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

*Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan perdamaian berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Maret 2023;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagutahun anggaran 2022 sejumlah Rp. 20.000 (*dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444H. oleh Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

**Rianti Kasim, S.Ag**

## Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	...,00
Biaya Proses	:	Rp.	,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	,00
Biaya PNB	:	Rp.	,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
Biaya meterai	:	Rp.	.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>.000,00</b>

(dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2020/PA.Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)